

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 33 /KPTS/ I / 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang:

- a. bahwa untuk menunjang kelancaran kerja pada masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu ditetapkan Plafon/Pagu Anggaran yang dapat diberikan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) sesuai dengan kemampuan dari Anggaran Kas Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang tersedia dalam tahun anggaran berjalan:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- 10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 16.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 18.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 19. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
- 21. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;

Memperhatikan:

Surat Usulan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Halmahera Barat Nomor: 900/05.a/BKAD/2024 perihal: Usulan Pembuatan SK Bupati.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Besaran Plafon / Pagu Anggaran Uang Persediaan (UP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA

Pengelolaan Uang Persediaan (UP) oleh masing-masing SKPD, minimal telah mencapai 75% (Tujuh puluh lima persen) dapat ditambah dengan ganti UP sebesar capaian prosentase kinerja kegiatan dimaksud;



KETIGA

Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah/Bendahara Umum Daerah (PPKD/BUD) dalam pelaksanaan permintaan pencapaian tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, serta wajib menyelaraskan dengan kemampuan fluktuatif kas yang tersedia;

KEEMPAT

Kepada para Kepala SKPD penerima besaran dana Uang Persediaan (UP) bertanggungjawab penuh atas pengelolaan dana dimaksud dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	for 1
Ass. Bid. Adm.Umum	M
Kepala BKAD	dini
Kabag. Hukum & Orgs	K

Ditetapkan di: Jailolo
pada tanggal: 8 Januari 2024
BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG

Tembusan: Disampaikan kepada Yth;

- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
- 2. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
- 3. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate
- 4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
- 5. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
- 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 33 /KPTS/ 1 /2024 TANGGAL 8 JANUARI 2024

TENTANG: DAFTAR PENETAPAN PLAFON / PAGU ANGGARAN UANG PERSEDIAAN (UP) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA SKPD	BESARAN UP	KET
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	150.000.000	
2	DINAS KESEHATAN	200.000.000	
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	150.000.000	
4	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LH	50.000.000	
5	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN DAMKAR	50.000.000	
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	75.000.000	
7	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	75.000.000	
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	75.000.000	
9	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DESA	75.000.000	
10	DINAS PERHUBUNGAN	75.000.000	
11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	100.000.000	
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	75.000.000	
13	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	50.000.000	
14	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	75.000.000	
15	DINAS PARIWISATA DAN KEPEMUDAAN OLAHRAGA	150.000.000	
16	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	75.000.000	
17	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI UKM	50.000.000	
18	SEKRETARIAT DAERAH	2.000.000.000	
19	SEKRETARIAT DPRD	1.400.000.000	
20	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	175.000.000	
21	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	350.000.000	
22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT	150.000.000	
23	INSPEKTORAT	150.000.000	
24	KECAMATAN JAILOLO	50.000.000	
25	KECAMATAN JAILOLO SELATAN	50.000.000	
26	KECAMATAN SAHU	50.000.000	
27	KECAMATAN SAHU TIMUR	50.000.000	
28	KECAMATAN IBU	50.000.000	
29	KECAMATAN IBU SELATAN	50.000.000	
30	KECAMATAN TABARU	50.000.000	
31	KECAMATAN LOLODA	50.000.000	
32	KECAMATAN LOLODA TENGAH	50.000.000	
33	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	75.000.000	
34	BADAN PENDAPATAN DAERAH	200.000.000	
35	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	100.000.000	
	JUMLAH	6.600.000.000	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	p- 1
Ass. Bid. Adm.Umum	01
Kepala BKAD	2/2
Kabag. Hukum & Orgs	2/-

BUPATI HALMANERA BARAT,

JAMES UANG